

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali negara Indonesia. Melalui alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Salah satu upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan amanat pembukaan tersebut yakni dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia. Dengan adanya lapangan pekerjaan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup mereka dan juga demi kesejahteraan lahir maupun bathin yang hal demikian merupakan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat (1)¹ yaitu adanya hak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin. Namun, pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempengaruhi tentang masalah ketenagakerjaan di tanah air Indonesia.

Dampak dari kurangnya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan penyebarannya terlihat dari ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang memadai sehingga mengharuskan setiap masyarakat di tengah tuntutan atas kebutuhan hidupnya, memilih untuk mencari jalan lain agar kebutuhan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tersebut dapat terpenuhi, salah satunya dengan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia atau yang biasa disebut TKI dan upaya perekrutan tersebut juga sebagai tindakan Pemerintah dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan warga negara Indonesia yang menyediakan jasa sebagai tenaga kerja diberbagai bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh negara-negara penerima dan dalam aspek pengirimannya tentu didasarkan pada prosedur atau tata cara yang telah ditentukan. Terdapat berbagai macam keuntungan atau sisi positif dari adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia maupun pelaku dari Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri. Namun, tidak sedikit juga yang menjadi kekhawatiran terjadinya hal-hal negatif yang didapatkan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja diluar negeri.

Salah satu yang menjadi kajian peneliti dalam tulisan ini adalah sisi negatif dari adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri yakni yang berkaitan dengan kerentanan akan terjadinya Perdagangan Organ Tubuh yang merupakan bagian dari Perdagangan Manusia (*human trafficking*). Tindak pidana perdagangan manusia bukan merupakan hal yang tabuh, namun sudah menjadi pemberitaan yang sering diliput oleh media online, koran maupun sumber pemberitaan yang lain yang tentu sudah diketahui oleh masyarakat luas.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di

dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.²

Meski secara dimensi waktu, kejahatan ini sudah berlangsung lama, namun dalam prakteknya terus berkembang luas. Kejahatan ini mengalami transformasi model, bentuk, cara-cara terstruktur dan sistematis menuju pola-pola eksploitasi manusia (*human exploitation*). Berdasarkan dimensi ruang, fenomena perdagangan manusia melibatkan faktor geografis wilayah negara atau umumnya terjadi di wilayah-wilayah perbatasan.³ Phil Williams, Director of International Security Studies, University of Pittsburgh, dalam pembahasan *the explosion of transnational crime in a globalized world* mengungkapkan:

"Transnational criminals have been one of the biggest beneficiaries of globalization. Globalization facilitates international trade but also increases the difficulty of regulating global trade, he says; traffickers and smugglers have exploited this. Williams adds that globalization has increased inequality around the globe, and that "its disruptive effect has actually caused people to have to go into organized crime and operate in illicit markets as coping mechanisms".⁴

Williams berpandangan, fenomena globalisasi telah mendatangkan suatu manfaat dan keuntungan signifikan bagi para pelaku kriminal. Secara sosiologis, para pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia memanfaatkan peluang ini untuk mengeksploitasi keuntungan yang ada dibalik

² Novianti, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 50

³ Everd Scor dkk, *Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur*, Social Work Jurnal, Vol.7, Hlm. 22

⁴ *Ibid.*,

perkembangan globalisasi. Gejala ketimpangan akibat globalisasi menjadi faktor penyebab munculnya kejahatan dan mendorong orang-orang terjun ke dalam kejahatan terorganisir dan beroperasi di pasar.

Kaitannya dengan permasalahan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), salah satu kasus yang menjadi perhatian peneliti adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Lili Wahidin TKI asal Kota Ternate yang meninggal ketika menjadi tenaga kerja di negara Malaysia. Bulan Desember 2019 adalah waktu dimana jenazah Lili Wahidin dipulangkan ke negara dan daerah asalnya. Kepulangannya menyisahkan duka dari pihak keluarga, namun tidak sedikit yang menimbulkan pertanyaan atas kejanggalan dari kematian Lili Wahidin tersebut. Sebagaimana diketahui, Lili Wahidin merupakan tenaga kerja di bidang rumah tangga (*domestik*) atau pekerja rumah tangga di salah satu keluarga yang ada di Malaysia.

Kejanggalan atas kematian Lili Wahidin tersebut berupa adanya tanda jahitan dibelahan dada dimulai dari tenggorakan hingga batas kemaluan, yang di duga adanya tindakan pengambilan organ tubuh. Padahal, berdasarkan keterangan sebelumnya menyatakan bahwa kematian Lili Wahidin disebabkan karena jatuh dari suatu bangunan dengan ketinggian dua lantai. Kemudian, terkait dengan tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian kerja, yang mana tanda tangan tersebut di duga bukan merupakan tanda tangan Lili Wahidin alias jiplakan atau tiruan. Selain itu, berdasarkan penjelasan keluarga atau suami dari Lili Wahidin, bahwa sehari sebelum meninggal sempat adanya komunikasi melalui via telepon dan dalam

komunikasi tersebut Lili Wahidin mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan ingin untuk kembali ke negara dan daerah asalnya yang keinginnya tersebut tersebut juga di perbolehkan oleh pihak keluarga. Namun, pihak yang menangani keberadaan Lili Wahidin di negara Malaysia, justru tidak mengijinkan dirinya untuk pulang sebelum dikirimkan uang sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Permintaan tersebut melalui via telpon langsung kepada pihak keluarga dan mereka sepakat untuk mengirimkan uang yang dimintakan demi kembalinya Lili Wahidin ke daerah asalnya. Namun sangat disayangkan, keesokan harinya kematian Lili Wahidin menjadi kabar yang mengagetkan terutama dari pihak keluarga sehingga menjadi ketidakpuasan mereka untuk mencurigai atas kematiannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka menjadi tugas peneliti untuk mengkaji berkaitan dengan Peran Kepolisian Daerah (POLDA) dalam Menangani Kasus Dugaan Perdagangan Organ Tubuh (Studi Kasus Lili Wahidin TKI asal Kota Ternate).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah (POLDA) dalam menangani terkait Kasus Dugaan Perdagangan Organ Tubuh TKI asal Kota Ternate?
2. Bagaimana Faktor Kendala Dalam Penyidikan Kasus Dugaan Perdagangan Organ Tubuh Tenaga Kerja Indonesia asal Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Daerah (POLDA) dalam menangani terkait Kasus Dugaan Perdagangan Organ Tubuh TKI asal Kota Ternate
2. Untuk mengetahui Faktor Kendala Dalam Penyidikan Kasus Dugaan Perdagangan Organ Tubuh Tenaga Kerja Indonesia asal Kota Ternate

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Manfaat Teoritik

Dapat mengembangkan pengetahuan ilmiah di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh, juga sebagai sumbangsih pemikiran bagi almamater khususnya bagian hukum pidana

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi aparat Kepolisian, khususnya Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam menangani Dugaan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Tenaga Kerja Indonesia (TKI).